PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

REVIUW RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
[2018-2021]

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Bung Hatta No. 03 Komplek KTC Taliwang, Telp/fax (0372) 81837

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021;

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat :

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Tahun 2018-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dipergunakan sebagai:
   a. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
   b. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
   c. Pedoman bagi Satuan/Unit Kerja di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja);
   d. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang bersumber dari APBD maupun APBN.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	:	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 07 Februari 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

KATA PENGANTAR

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2018–2021 dilaksanakan, dimana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu SKPD pemerintah daerah secara teknis mengurusi bidang koperasi, perindutrian dan perdagangan. Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu instansi pemerintah adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat 2018–2021 diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dan harapan stakeholder lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018–2021, disusun mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016–2021.

Adapun Tujuan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

“Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Daerah”

Selain itu Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini. Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pemerintahan yang bersih (clean government) merupakan sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu lima (5) tahun kedepan.

Keberhasilan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen. Pengawasan dan pengendalian program/kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen dilaksanakan oleh unit kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam perwujudan dan implementasi RENSTRA Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat 2018–2021, diharapkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja yang optimal. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat menyusun Renstra ini yang selanjutnya merupakan pedoman bagi unit kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan.

Akhirnya, semoga penyusunan Renstra ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Taliwang, 2018

Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumbawa Barat

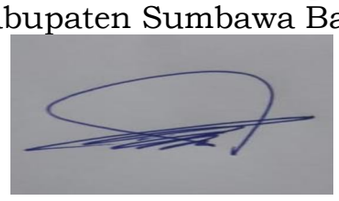

Ir. AMIN SUDIONO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19651231 199203 1 218

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 9

2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD 9

2.2. Sumber Daya SKPD 27

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 30

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 36

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... 42

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 42

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 43

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota 45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 56

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 60

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan SKPD 63

4.2 Sasaran SKPD 64

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 66

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD 66

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 70

6.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD 70

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....... 85

VIII. PENUTUP 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan professional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Guna Mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai salah satu dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber sumber pembiayaan selama kurun wakyu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dasar acuan penyusunan Renstra SKPD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses penyusunan Renstra SKPD meliputi (1) Penyusunan Kebijakan, (2) Penyusunan Program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program dan alokasi pembiayaan program.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat yang bertugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Renstra Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Kewajiban dari setiap SKPD untuk menyusun rencana strategis (renstra) merupakan ketentuan dari pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu disusun Rencana Strategis yang memuat konsepsi pembangunan bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumbawa Barat lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat selama periode tahun 2018 – 2021.

Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan akan berjalan lebih efektif dan efesien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017–2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340).

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
10. Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
27. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
28. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Sistematika Penyusunan Renstra.
31. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No.0259/M.PPN/I/205 dan 050/166/SJ, Tanggal 20 Januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.
32. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
33. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2005 – 2025.
34. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2009 – 2013.
35. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2006 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KSB Tahun 2006 – 2025.

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah KSB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KSB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah KSB.
37. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006-2025.
38. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
39. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
4. Memberikan informasi kepada pera pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dalam tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.

5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terutama terkait tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
6. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kwalitas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018–2021 adalah :

1. Untuk mempermudah seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
3. Sebagai penjabaran visi, misi kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien,efektif dan proporsional.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.5. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD

2.6. Sumber Daya SKPD

2.7. Kinerja Pelayanan SKPD

2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.7. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.8. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.3 Tujuan SKPD

4.4 Sasaran SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISKOPERINDAG) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat salah satunya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok, yaitu:

" Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah."

Struktur organisasi pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian, yaitu :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Koperasi terdiri dari 2 Seksi, yaitu:
   a. Seksi Koperasi
   b. Seksi UMKM
4. Bidang Perindustrian terdiri dari 2 Seksi, yaitu:
   a. Seksi Pengembangan Industri Kecil
   b. Seksi Agro Kimia dan Aneka Industri
5. Bidang Perdagangan terdiri dari 2 Seksi, yaitu :
   a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
   b. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan I
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

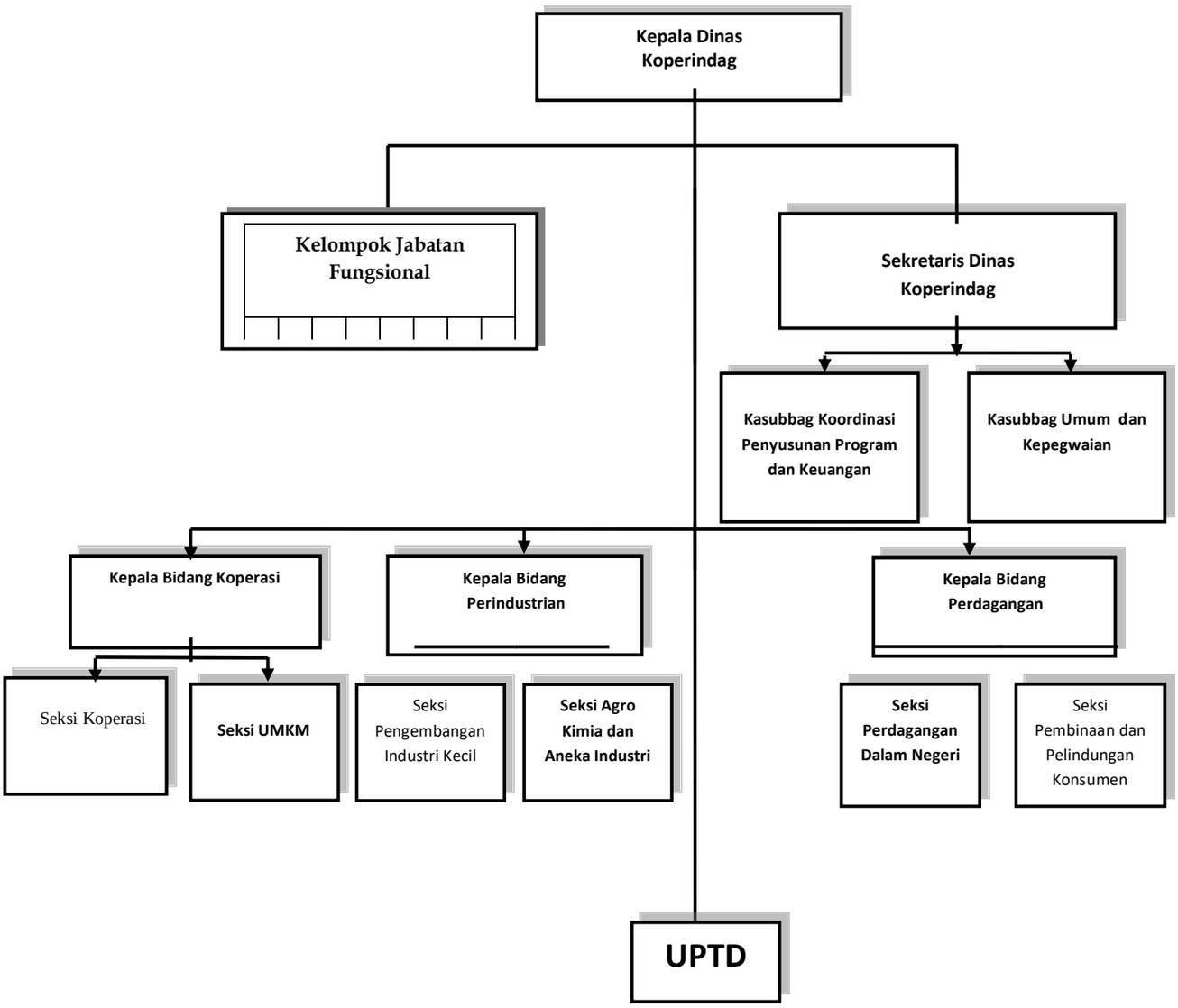

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan Teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan,
b) Pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan,
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang koperasi perindustrian dan perdagangan
d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Kepala Dinas

a) Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan menyelenggarakan kegiatan dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang merupakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada kepala dinas serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan.
b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   1) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan,
   2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya,
   3) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan,
   4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

B. Sekretaris Dinas

a) Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
b) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
2. Memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
4. Mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
5. Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan
6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi :

1. Subbagian Umum & Kepegawaian
2. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan

Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Sekretaris :

1. Subbagian Umum & Kepegawaian

a) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan

b) Rincian tugas Subbagian umum dan kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- ✓ Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas
- ✓ Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
- ✓ Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja
- ✓ Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kegiatan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya

- ✓ Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas
- ✓ Melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris
- ✓ Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
- ✓ Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas
- ✓ Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun serta pemberian penghargaan
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
- ✓ Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional
- ✓ Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
- ✓ Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan

a) Subbagian koordinasi penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan keuangan

b) Rincian tugas Subbagian koordinasi penyusunan program dan Keuangan, adalah sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Keuangan

- ✓ Merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan keuangan
- ✓ Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisa bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program dan keuangan
- ✓ Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas
- ✓ Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas
- ✓ Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas
- ✓ Melaksanakan pengelolaan data dan informasi program dan keuangan
- ✓ Melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan meliputi belanja rutin dan belanja pegawai
- ✓ Melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keungan
- ✓ Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran
- ✓ Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- ✓ Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
- ✓ Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan keuangan
- ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C. Bidang Koperasi

1) Bidang koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas
2) Kepala bidang koperasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bidang koperasi dan UMKM

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan

dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM

2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
5) Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Rincian tugas Kepala Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1) Merumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
2) Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
3) Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
4) Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM

5) Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM sarana dan sertifikasi UMKM
6) Mengkoordinasikan pelaksanakan program dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM
7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Koperasi membawahi 2 (dua) kepala seksi, yaitu :

1. Kepala Seksi Koperasi
2. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Seksi Koperasi

1) Seksi Koperasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi
2) Kepala Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi

Rincian Tugas Seksi Koperasi

1) Menyusun program dan rencana kerja Seksi Koperasi
2) Menyusun, merencanakan, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisa bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan permodalan koperasi, pengembangan dan penyuluhan koperasi
3) Melaksanakan pemutakhiran data koperasi, pemetaan koperasi aktif dan pemberian sertifikat nomor induk koperasi
4) Mengolah data dan laporan perkembangan kelembagaan koperasi meliputi koperasi aktif, koperasi tidak aktif, koperasi wajib, rapat anggota tahunan, pengelola koperasi dan keanggotaan koperasi
5) Melaksanakan sosialisasi pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan,

pembagian dan perubahan bidang koperasi dan pembubaran koperasi

6) Mengadakan pengawasan terhadap koperasi berkualitas
7) Melaksanakan penilaian aspek manajemen, kualitas aktiva produktif, aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas koperasi
8) Melaksanakan penilaian koperasi berprestasi tingkat kabupaten
9) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan penerapan akuntabilitas koperasi
10) Memberikan pembinaan, bimbingan dan konsultansi kegiatan Petugas Penyuluh Konsultansi Lapangan (PPKL)
11) Melaksanakan koordiasi dan sinkronisasi serta evaluasi dan pelaporan terhadap program kredit usaha rakyat (KUR) dan tempat praktek kegiatan usaha (TPKU)
12) Menganalisis, merancang dan menentukan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam
13) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas koperasi berupa akta pendirian, anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, izin usaha kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas
14) Melaksanakan peningkatan akses pembiayaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi melalui program KUR, Lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan menengah, dana kemitraan dan corporate social responsibility Badan usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
15) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendirian koperasi berbasis syariah dan perubahan anggaran dasar koperasi dari konvensional menjadi koperasi pembiayaan syariah atau unit simpan pinjam pembiayaan syariah-koperasi serta legalitas usaha
16) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi koperasi
17) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
18) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

1) Seksi UMKM dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi

2) Seksi UMKM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM, sarana dan sertifikasi UMKM

Rincian Tugas Seksi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

1) Menyusun program dan rencana kerja Seksi UMKM
2) Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis bidang pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemasaran dan jaringan UMKM, sarana dan sertifikasi UMKM
3) Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah melalui kredit perbankan, penjaminan bukan bank, modal vantura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba Badan Usaha Milik Negara, hibah dan jenis pembiayaan lain
4) Memfasilitasi pemasaran dan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah untuk menghadapi persaingan, informasi dan pelayanan pemberian rekomendasi perizinan
5) Memfasilitasi akases penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah melalui kredit perbankan, penjaminan bukan bank, modal vantura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba Badan usaha Milik Negara, hibah dan jenis pembiayaan lain
6) Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan usaha kecil ditingkat kebupaten meliputi : produksi, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi sarana dan sertifikasi UMKM
7) Melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sentra UMKM dan BDS/LPB
8) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi UMKM
9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
10) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perindustrian

1) Bidang industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretarias Dinas
2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana usaha industri, bimbingan produksi industri dan pengkajian standarisasi dan kerja sama industri

Fungsi Kepala Bidang Perindustrian

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
2) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
2) Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
3) Mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industry
4) Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
5) Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan industri kecil, agro kimia dan aneka industri
6) Melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, asosiasi bidang industri
7) Melakukan kajian sumber daya dan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan industri

8) Menyelenggarakan kerjasama dalam bentuk pemberdayaan institusi yang berkaitan dengan pengembangan industri
9) Menyelenggarakan penyiapan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran barang penting/strategis kebutuhan pokok masyarakat
10) Menyelenggarakan penyiapan pembinaan pendaftaran perusahaan dan penyebaran informasi di bidang industri
11) Membuat rekomendasi atas penerbitan Izin Usaha Industri Kecil
12) Membuat rekomendasi atas penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil
13) Membuat rekomendasi atas penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah
14) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perindustrian
15) Melaksanakana pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
16) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) kepala seksi, yaitu :

a) Seksi Pengembangan Industri Kecil

1) Seksi Pengembangan Industri Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian
2) Kepala Seksi Pengembangan Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil

Rincian Tugas Seksi Pengembangan Industri Kecil adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program dan rencana kerja Seksi Pengembangan Industri Kecil
2) Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan industri kecil
3) Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi industri kecil
4) Melakukan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, asosiasi pengembangan industri kecil

5) Melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri
6) Memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi industri
7) Memfasilitasi penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri
8) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri
9) Menyiapkan bahan/rekomendasi pengkajian standarisasi dan kerja sama industri
10) Memberikan perlindungan kepastian berusaha dan memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dan menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya
11) Memfasilitasi kerjasama pengembangan industi melalui pola kemitraan usaha
12) Melakukan pengkajian terhadap sumber daya kebutuhan sarana dalam rangka pengembangan industri kecil
13) Melakukan pergelaran potensi produksi industri kecil skala kabupaten
14) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Industri Kecil
15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
16) Melaksanakan tugas lain yang dilimpah oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b) Seksi Agro Kimia dan Aneka Industri

1) Seksi Agro dan Aneka Kimia industri dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian
2) Kepala Seksi Agro Kimia dan Industri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri

Rincian tugas Kepala Seksi Agro Kimia dan Aneka Industri adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program dan rencana kerja Seksi Agro Kimia dan Aneka Industri
2) Menyusun bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
3) Merencanakan bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
4) Merancang bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
5) Mengembangkan bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
6) Membuat konsep bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
7) Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
8) Menganalisis bahan kebijakan teknis bidang agro kimia dan aneka industri
9) Melakukan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha agro kimia dan aneka industri
10) Melakukan penyiapan bahan pembinaan SDM pengembangan agro kimia dan aneka industri
11) Melakukan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di seksi agro kimia dan aneka industri
12) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi agro kimia dan industri
13) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
14) Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

E. Bidang Perdagangan

1) Bidang perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas

2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen

Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
2) Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Rincian tugas Kepala Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
2) Memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
3) Mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
4) Mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
5) Memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dalam negeri, pembinaan dan perlindungan konsumen
6) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perdagangan
7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan membawahi 2 (dua) kepala seksi, yaitu :

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri

1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan
2) Kepala Seksi perdagangan Dalam negeri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri

Rincian tugas Seksi Perdagangan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1) Menyusun program dan rencana kerja seksi perdagangan dalam negeri
2) Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisa bahan kebijakan teknis bidang perdagangan dalam negeri
3) Melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, penyaluran distribusi barang dan pembentukan asosiasi terkait
4) Merumuskan fasilitasi hubungan, kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri
5) Memberikan pertimbangan teknis perijinan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pendaftaran perusahaan dibidang perdagangan
6) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan usaha perdagangan dalam negeri
7) Menerbitkan rekomendasi teknis izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
8) Memeriksa dokumen izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
9) Memeriksa dokumen penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba dari waralaba luar negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
10) Menyusun standar operasional prosedur (SPO) bagi layanan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba

dari waralaba luar negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri

11) Merencanaan pelaksanaan sosialisasi terkait layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba dari waralaba luar negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
12) Menyusun standar operasional prosedur (SOP), norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) terkait penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat
13) Menyusun standar operasional prosedur (SPO), norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) terkait penerbitan surat izin usaha pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern
14) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi perdagangan dalam negeri
15) Memeriksa permohonan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang
16) Merumuskan bahan fasilitasi promosi perdagangan dalam negeri
17) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
18) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen

1) Seksi pembinaan dan perlindungan konsumen dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan
2) Kepala seksi pembinaan dan perlindungan konsumen mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembinaan dan perlindungan konsumen

Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulan program dan rencana kerja seksi pembinaan dan perlindungan

2) Menyusun bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
3) Merencanakan bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
4) Merancang bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
5) Mengembangkan bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
6) Membuat konsep bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
7) Mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
8) Menganalisis bahan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan konsumen
9) Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan dibidang perdagangan
10) Melaksanakan kemetrologian dan pengawasan penetapan standart perdagangan dan perlindungan konsumen
11) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga konsumen dan instansi terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen
12) Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang perlindungan konsumen
13) Menyiapakan pengawasan barang beredar dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
14) Menyusun bahan verifikasi kebijakan pelaksanaan tera dan tera ulang serta pengendalian alat ukur takar timbang dan perlengkapan (UTTP)
15) Memfasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)
16) Memberikan bimbingan teknis tentang perlindungan konsumen
17) Merencanakan pelayanan informasi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan informasi tentang Standart Nasional Indonesia (SNI)
18) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan perlindungan konsumen
19) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh personil dengan komposisi sebagai berikut :

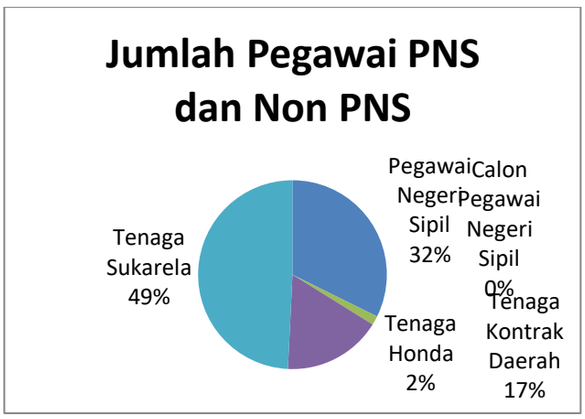

Jumlah pegawai PNS dan Non PNS, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang (32%), Pegawai Non PNS yaitu Tenaga Honda sebanyak 1 orang (2%), Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 11 orang (17%) dan Tenaga Sukarela sebanyak 32 orang (49%).

Gambar I.1
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan pangkat dan golongan, dapat tersaji pada gambar berikut ini :

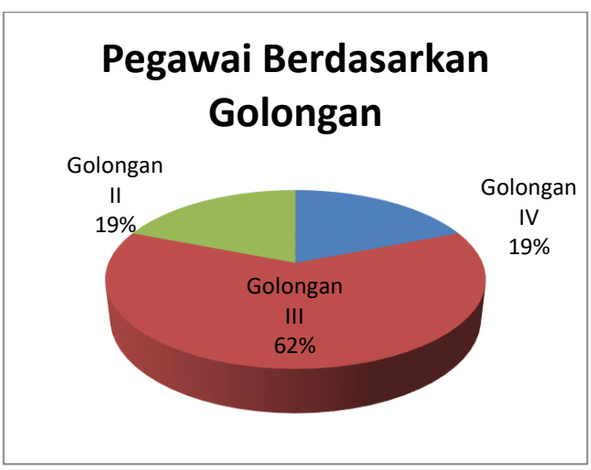

Jumlah Pegawai menurut golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang 19%), golongan III sebanyak 3 orang (62%), golongan II sebanyak 2 orang (19%)

Gambar I.2
Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada gambar dibawah ini :

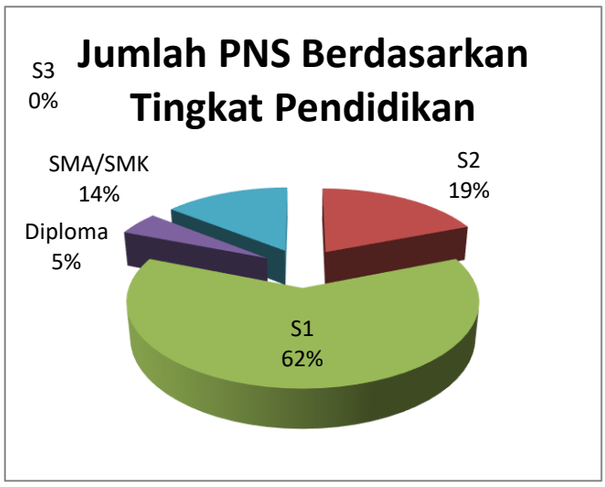

Jumlah Pegawai menurut pendidikan yaitu SMA/SMK sebanyak 3 orang 14%), Diploma sebanyak 1 orang (5%), S1 sebanyak 13 orang (62%) dan S2 sebanyak 4 orang 9%)

Gambar I.3
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat disajikan pada gambar berikut ini :

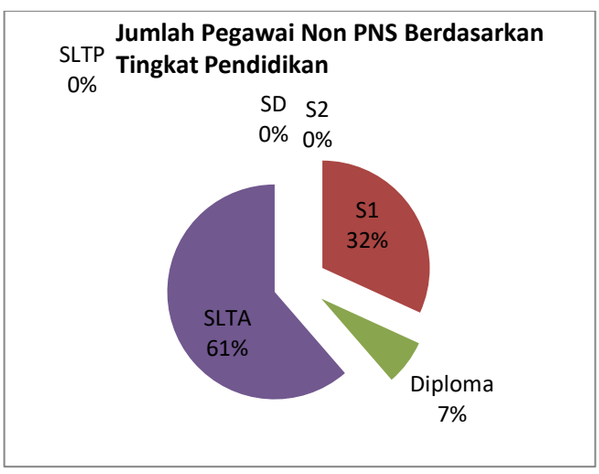

Pegawai Non PNS menurut tingkat pendidikan yaitu : SLTA sebanyak 27 orang (61%), Diploma sebanyak 3 orang (7%) dan SI sebanyak 14 orang (32%)

Gambar I.4
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Aparatur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai aparatur negara sangat penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan sumber daya aparatur merupakan kontribusi penting untuk kemajuan

ekonomi, banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan sumber daya aparatur antara lain kemampuan pemerintah untuk menyaring SDM yang berkualitas, termasuk Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat harus berperan aktif dalam pencapaian pembangunan tersebut, begitu juga instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat ikut membantu peningkatan sumber daya aparatur.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dapat berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil Sumber Daya Manusia/Aparatur yang terampil, tetapi juga ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan harus memadai. Pada saat ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memiliki bangunan kantor yang berdiri diatas tanah ±3600 m^2 yang berlokasi di pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan alamat Jalan Bung Hatta Komplek KTC Nomor 03 Kota Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Saat ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Secara lebih jelas, rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KEADAAN			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Gedung Kantor	1 unit	1	–	–	
2	Kendaraan Dinas R4	2 unit	2	-	–	
3	Kendaraan Dinas R2	17 unit	17	-	-	
4	Mesin Ketik Standar	1 unit	-	-	1	
5	Mesin Absen	1 unit	1	-	-	
6	Meja Biro	19 buah	19	–	–	
7	Meja Kerja	15 buah	15	-	-	
8	Meja Tamu	1 buah	1	-	-	
9	Meja Rapat	3 buah	3	-	-	
10	Kursi Putar	8 buah	8	–	–	
11	Kursi Kerja	105 buah	105	-	-	

12	Kursi lipat	30	buah	30	-	-	
13	Kursi Tamu	8	buah	8	-	-	
14	Filling Kabinet	4	buah	4	–	-	
15	Lemari Kaca	2	buah	2	-	–	
16	Lemari Kayu	11	buah	6	-	-	
17	Lemari Arsip	4	buah	4	-	-	
18	Overhead	1	unit	1	–	–	
19	Printer	12	unit	4	–	8	
20	AC	15	unit	12	–	3	
21	Wireless	1	unit	1	-	-	
22	Kipas Angin	2	unit	-	–	2	
23	Televisi	2	unit	1	–	1	
24	Dispenser	4	unit	-	-	4	
25	Mesin Potong Rumput	2	unit	2	-	–	
26	Laptop	12	unit	5	–	7	
27	PC	15	unit	15	-	–	
28	Kulkas	1	unit	1	–	–	
JUMLAH		**299**	**unit/buah**	**274**	**-**	**25**	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Kinerja Pelayanan Non Keuangan

SEKTOR INDUSTRI

Kondisi sektor industri Kabupaten Sumbawa Barat dapat disajikan pada tabel antara lain :

Tabel 2.5 Rekapitulasi Industri Pengolahan berdasarkan Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (000 Rp)	Nilai Produksi
1	Industri makanan, minuman dan tembakau	178	456	4 658 515	4 655 353
2	Industri textil, pakaian jadi dan kulit	53	111	1 485 510	964 032
3	Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	28	128	4 770 000	2 492 100
4	Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik	15	105	795 850	691 189
5	Industri logam dasar	0	0	0	0

6	Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	20	48	471 500	191 750
7	Industri pengolahan lainnya	331	760	6 315 550	6 214 513
	Jumlah	**625**	**1608**	**18 496 925**	**15 208 937**

Sumber : BPS KSB

Peran sektor industri pengolahan bagi perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat tidak terlalu besar ditinjau dari share PDRB yang dihasilkan. Tahun 2015 sektor industri pengolahan hanya menyumbang 0,45% pada PDRB ADHB Kabupaten Sumbawa Barat. Walaupun kecil, perkembangan industri pengolahan di Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan.

Dilihat dari data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat bahwa jumlah perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2015 mencapai 625 perusahaan dengan tenaga kerja yang bergerak di bidang industri mencapai 1.608 pekerja. Dilihat dari sisi investasi perusahaan industri, pada tahun 2015 jumlah investasi yang dimiliki oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai lebih dari Rp.18,4 milyar. Jika dilihat dari sisi produksi seluruh perusahaan, tahun 2015 mencapai lebih dari Rp.15,2 milyar.

Dilihat dari klasifikasi industri pengolahan perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat, tahun 2015 industri pengolahan lainnya mencapai 331 perusahaan dengan 760 pekerja. Sedangkan jumlah industri makanan, minuman dan tembakau sebanyak 178 perusahaan dengan 456 pekerja. Berdasarkan jumlah investasi dan produksi industri pengolahan menurut klasifikasi industri terlihat bahwa, tahun 2015 investasi terbesar dipunyai oleh industri pengolahan lainnya dengan nilai mencapai Rp.6,3 milyar dengan nilai produksi sebesar Rp.6,2 milyar.

Industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga. Sehingga keberadaan industri kecil dan rumah tangga tidak dapat dikesampingkan dan perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Industri kecil dan rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Taliwang, yakni sebesar 57,26% dari jumlah industri kecil dan rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan Maluk sebagai pusat pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara hanya berperan 0,85% pada industri kecil dan rumah tangga di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

SEKTOR PERDAGANGAN

Kondisi sektor perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dapat disajikan pada tabel antara lain :

Tabel. Jumlah sarana dan prasarana Pasar yang dibangun sampai periode Tahun 2017

No	Nama Pasar	Tahun Bangun	Lokasi		Aktifitas	Kondisi
			Desa/Kel.	Kecamatan		
1.	Pasar Jereweh	1992	Beru	Jereweh	Harian	Baik
2.	Pasar Kemuning	2004	Kemuning	Sekongkang	-	Tdk beroperasi lagi
3.	Pasar Maluk	2005	Maluk	Maluk	Harian	Baik
4.	Pasar Tana Mira	2008	Kel. Dalam	Taliwang	Harian	Baik
5.	Pasar Seteluk	2008	Seteluk Tengah	Seteluk	Harian	Baik
6.	Pasar Labuan Lalar	2011	Labuan Lalar	Taliwang	Harian	Baik
7.	Pasar Jereweh	2016	Beru	Jereweh	-	Baru dibangun, belum beroperasi
8.	Pasar Poto Tano	2016	Tambak Sari	Poto Tano	-	Baru dibangun, belum beroperasi
9.	Pasar Ai Kangkung	2017	Ai Kangkung	Sekongkang	-	Baru dibangun, belum beroperasi
10.	Pasar Brang Rea	2017	Beru	Brang Rea	-	Baru dibangun, belum beroperasi

Tabel. Jumlah Pengawasan Perdagangan Periode Tahun 2017

No	Kegiatan Pengawasan	Kecamatan (kali)								Total (kali)
		Poto Tano	Seteluk	Taliwang	Brang Rea	Brang Ene	Jereweh	Maluk	Sekongkang	
1.	Pengawasan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi	8	10	20	10	9	11	5	7	72
2.	Pengawasan Pendistribusi Minyak Tanah Bersubsidi	20	42	100	26	25	19	17	15	244

3.	Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok	-	48	48	-	-	-	48	-	144
4.	Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya dan Barang Kadaluarsa	10	11	50	3	2	3	7	4	80
	Total	38	111	218	39	36	33	77	26	540

SEKTOR KOPERASI

Kondisi sektor koperasi Kabupaten Sumbawa Barat dapat terlihat pada tabel yang disajikan antara lain :

Tabel. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2015-2017

No	Nama Kecamatan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Taliwang	152	46	198	155	47	202	153	48	201
2	Poto Tano	24	11	35	25	11	36	27	11	38
3	Seteluk	63	20	83	63	20	83	65	20	85
4	Brang Rea	39	8	47	39	8	47	40	7	47
5	Brang Ene	5	17	22	5	17	22	5	17	22
6	Jereweh	23	6	29	24	6	30	25	7	32
7	Maluk	28	12	40	29	12	41	31	12	43
8	Sekongkang	20	5	25	20	5	25	20	5	25
Total Keseluruhan		354	125	479	360	126	486	366	127	493

Tabel. Jumlah Koperasi Berkualitas Periode Tahun 2017

No	Nama Koperasi	Alamat	Nilai	Badan Hukum	Klasifikasi Kualitas
1.	KSP karya Bariri	Taliwang	361	462/BH/XXVIII.9/VI/2015	Berkualitas
2.	KSP Karya Sejahtera	Taliwang	394	066/BH/XXVIII.9/V/2009	Berkualitas
3.	KUD Tiu Bangkema	Jereweh	374	142/BH/KDK.23.5/VI/2002	Berkualitas
4.	KPN Karpen Seteluk	Seteluk	366	326c/BH/PAD/KWK.23/IX/1995	Berkualitas
5.	KSU Pemuda	Taliwang	370	22/BH/KDK.23.5/III/1999	Berkualitas
6.	Koperasi Wanita Kartini	Jereweh	376	037/BH/XXVIII.9/IV/2008	Berkualitas
7.	KSU Panser	Taliwang	327	209/BH/KDK.23.9/I/2003	Cukup

					Berkualitas
8.	KPN Tekar	Seteluk	358	044/BH/XXVIII.9/2008	Berkualitas
9.	Kopwan Annisa Muslimat NU	Taliwang	349	392/BH/XXVIII.9/V/2011	Berkualitas
10.	KUD Kota Baru	Taliwang	346	197c/BH/PAD/KWK.23/II/1996	Berkualitas
11.	KSU Bulan Sabit	Taliwang	352	221/BH/BKD.23.5/V/2003	Berkualitas
12.	Kopwan Sekongkang	Sekongkang	371	403/BH/XXVIII.9/XI/2011	Berkualitas
13.	KSP Pamaseta	Taliwang	397	455/BH/XXVIII.9/I/2015	Berkualitas
14.	KUD Brang Rea	Brang Rea	386	04/BH/PAD/KWK.23/II/1996	Berkualitas
15.	Koperasi Wanita Alang Annisa	Taliwang	368	518/19/PERINDAGKOP&UMKM/II/2007	Berkualitas
16.	KSU Samba	Sekongkang	392	154/BH/KDK.23.5/VIII/2001	Berkualitas
17.	KJKS Pariri Lema Bariri	Taliwang	329	518/17/PERINDAGKOP&UMKM/XI/2006	Cukup Berkualitas
18.	KPRI Karpen Taliwang	Taliwang	354	292/BH/PAD.KWK/VIII/1995	Berkualitas
19.	KPRI Bintang Bano	Taliwang	353	518/20/PERINDAGKOP&UMKM/V/2007	Berkualitas
20.	KSU Dita Mandiri	Taliwang	346	52/BH/KWK.23.5/XII/1998	Berkualitas

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 20 koperasi yang diperingkat dengan hasil 18 (delapan belas) koperasi yang kualifikasi "Berkualitas" dengan predikat "AAB" dan 2 (dua) koperasi yang kualifikasi "Cukup Berkualitas" dengan predikat "ABB".

SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Peranan UMKM sangat strategis dalam perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat dan merupakan bagian terbesar dari pelaku Usaha di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagian besar kegiatan UMKM ini bergerak di sektor perdagangan eceran (formal dan informal), home industri, dan jasa.

Kondisi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sumbawa Barat dapat terlihat pada tabel yang disajikan antara lain :

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Max 50 juta	Max 300 juta
2.	Usaha Kecil	> 50 - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Milyar	> 2,5 - 50 Milyar

Rekapitulasi Jumlah UMKM

No	Uraian	Jumlah UMKM		
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Usaha Mikro	358	358	4.670
2.	Usaha Kecil	111	291	560
3.	Usaha Menengah	178	33	234
	Jumlah	647	682	5.464

1.3.2. Kinerja Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki kinerja keungan SKPD. Dalam hal ini, ditelaah realisasi keuangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat empat tahun kebelakang mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.16 Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2014-2017

No.	**Jenis Belanja**	**Realisasi Anggaran Tahun (Rp)**			
		2014	**2015**	**2016**	**2017**
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.331.865.414	1.533.578.037	1.655.550.946	1.675.913.955
B.	BELANJA LANGSUNG	5.961.943.308	7.891.673.337	10.828.876.067	17.331.197.724
1.	Belanja Barang dan Jasa	4.748.828.158	5.561.894.337	7.324.941.867	12.837.795.724
2.	Belanja Pegawai	26.756.000	30.750.000	43.710.000	201.750.000
3.	Belanja Modal	1.186.359.150	2.299.029.000	3.460.224.200	4.292.429.000

No.	Jenis Belanja	Rasio Capaian Tahun ke- (%)			
		2014	2015	2016	2017
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	91,94	84,71	82,38	81,71
B.	BELANJA LANGSUNG	97,30	87,07	95,19	95,90
1.	Belanja Barang dan Jasa	98,46	88,66	93.39	95,95
2.	Belanja Pegawai	100,00	95,85	73,64	97,61
3.	Belanja Modal	99,06	83,42	99,61	91,45

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah dana yang terealisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 beserta dengan rata-rata pertumbuhannya. Dari semua yang terealisasi tersebut tentunya tidak semua target anggaran dapat terealisasi secara menyeluruh. Pada tahun 2014 realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.331.865.414 dengan persentase 91,94%. Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 5.961.943.308 dengan persentase sebesar 97,30%. Pada tahun 2015, realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.533.578.037 dengan persentase sebesar 84,71% dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 7.891.673.337 dengan persentase sebesar 87,07%.

Pada tahun 2016 realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.655.550.946 dengan persentase sebesar Rp. 82,38% sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 10.828.876.067 dengan persentase sebesar Rp. 95,19%. Serta Pada tahun 2017 realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.675.913.955 dengan persentase sebesar Rp. 81,71% sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 17.331.197.724 dengan persentase sebesar Rp. 95,90%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Strategis (Strategic Plan) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan itu sendiri.

2.4.1 Analisa SWOT Sektor Industri

Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Industri Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat antara lain:

Kekuatan

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya asosiasi organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
5. Tersedianya database industri
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan

1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM Industri Kecil, Menengah.
2. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya.
4. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.
5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
6. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Peluang

1. Adanya visi, misi dan program unggulan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung pengembangan UMKM.
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri didaerah termasuk Kabupaten Sumbawa Barat
4. Pemberlakuan SNI secara wajib dan sukarela.
5. Tersedianya potensi produk pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan disekitar Kabupaten Sumbawa Barat yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Sumbawa Barat
6. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

Tantangan

1. Sebagian industri Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM
3. Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

Kekuatan

1. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat
2. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan konsisten mengembangkan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor perdagangan.

Kelemahan

1. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan.
2. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk.
3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
4. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.

Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat
2. Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB
3. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020
4. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.

Tantangan

1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020
2. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
4. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.

2.4.2 Analisa SWOT Sektor Koperasi dan UMKM

Analisa kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

Kekuatan

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi yang diiringi dengan peningkatan jumlah anggota, modal sendiri dan SHU Koperasi
2. Beberapa Koperasi di Kabupaaten Sumbawa Barat dalam pemeringkatannya mendapat predikat sebagai koperasi berkualitas.
3. Tingginya komitmen dan dukungan politik masyarakat Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Pembangunan ekonomi rakyat
4. Meningkatnya jumlah UMKM, sebagai sarana Usaha rakyat.
5. Sudah terdapatnya Kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
6. Tersedianya jumlah penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang potensial dalam penciptaan wirausaha baru.

Kelemahan

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten
2. Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail
3. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitas dan Mengembangkan Koperasi dan UMKM
4. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi
5. Terbatasnya aparatur pembina baik dari sisi kualitas maupun kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pelaku koperasi dan UMKM belum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Kurangnya Tanggungjawab dan pemahaman Koperasi maupun UMKM terhadap bantuan hibah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah

Peluang

1. Masih tersedianya sektor usaha di beberapa bidang yang belum disentuh oleh pelaku koperasi dan UMKM
2. Tersedianya akses permodalan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat
3. Tersedianya Produk koperasi dan UMKM yang beranekaragam, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi kualitasnya,
4. Tersedianya bahan baku untuk proses produksi bagi pengembangan produk koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat

5. Dibidang permodalan pengembangan potensi masih terbuka luas untuk menjadikan Koperasi sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro Kecil di KSB.
6. Peluang pasar dan pemasaran yang masih terbuka bagi pemasaran produk Koperasi dan UMKM

Tantangan

1. Struktur dan Persaingan usaha yang tidak seimbang
2. Regulasi yang sering berubah
3. Masuknya produk dari Luar Daerah yang lebih kompetitif sebagi pesaing produk Koperasi dan UMKM di KSB.
4. Beberapa produk Koperasi dan UMKM Masih Tergantung pada Baha Baku tertentu.
5. Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi
6. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif
7. Lokasi UMKM yang tidak pasti dan tidak tetap karena keterbatasan sarana yang dimiliki, akhirnya mengabaikan tata ruang

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

Percepatan pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pelayanan prima menjadi syarat utama tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya birokrasi yang efektif dan efisien baik dalam intern organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diperlukan pula aparat yang profesional mendorong sinergitas antara birokrasi, dunia usaha dan masyarakat, dan itu bisa terealisasi bila didukung infrastruktur wilayah yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2016 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam bidang koperasi perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan Teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,
e) Penanganan proses perijinan sesuai kewenangannya,
f) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
g) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas

Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan Tupoksinya, maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menghadapi permasalahan antara lain :
   1) Rendahnya keterampilan manajemen pengurus koperasi dan UMKM
   2) Kuantitas dan kualitas pendamping koperasi dan UMKM masih terbatas
   3) Rendahnya skim permodalan khusus bagi koperasi dan UMKM
   4) Regulasi pengembangan koperasi dan UMKM tidak jelas
   5) Rendahnya penerapan teknologi dalam pengembangan koperasi dan UMKM
   6) Sarana dan prasarana penunjang koperasi dan UMKM masih terbatas
   7) Data dan informasi perkembangan koperasi dan UMKM kurang valid
b. Urusan Industri, menghadapi permasalahan antara lain :
   1) Rendahnya keterampilan manajemen pengurus usaha industri
   2) Kuantitas dan kualitas pendamping usaha industri masih terbatas
   3) Rendahnya skim permodalan khusus bagi usaha industri
   4) Regulasi pengembangan usaha industri tidak jelas
   5) Rendahnya penerapan teknologi dalam pengembangan usaha industri
   6) Sarana dan prasarana penunjang usaha industri masih terbatas
   7) Data dan informasi perkembangan usaha industri kurang valid
c. Urusan Perdagangan, menghadapi permasalahan antara lain :
   1) Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk serta belum berkembangnya kerjasama perdagangan.
   2) Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk.
   3) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
   4) Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2006-2025. Penekanan skala prioritas pembangunan pada tahap ketiga ini, yakni (1) peningkatan kualitas pelayanan dasar, (2) pemeliharaan infrastruktur, (3) menjaga kualitas pelayanan public, (4) pembangunan industri subsidi impor yang mendukung pengembangan agroindustri dan (5) embrio kematangan kemandirian pengembangan ekonomi daerah.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan dinas terkait, maka telaahan RPJMD 2016-2021 menjadi sangat penting. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih untuk lima tahun ke depan mempunyai **Visi,** yakni :***"terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong"***. Upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah adalah ditetapkannya misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 antara lain :

1) Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2) Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3) Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5) Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6) Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan Misi Pembangunan Daerah yang ke 6 yaitu : Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kemandirian

ekonomi melalui pengembangan industri olahan berbasis potensi lokal yang dilakukan oleh UMKM sehingga dapat menyerap lapangan pekerjaaan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Provinsi

3.3.1.Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan". Misi Kementerian Perindustrian yaitu untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1) Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industry nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2) Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4) Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Tujuan Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yakni :

Perspektif Pemangku Kepentingan

1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
2) Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri
3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
4) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
7) Menguatnya struktur industri

Perspektif Proses Internal

1) Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri
2) Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal
3) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri
4) Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik
5) Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi
6) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional
7) Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel,tembaga, migas)
8) Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan
9) Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihanbagi SDM industri
10) Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional

Program Prioritas Kementerian Perindustrian Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian. Berikut ini program Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 yang mendukung program daerah :

1. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

   Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri yang berbasis hasil pertanian
2. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka

   Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri logam, kimia, dan aneka, mengurangi impor bahan baku dan bahan penolong, meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, serta menetapkan standar untuk produk-produk industri logam, kimia, dan aneka.
3. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, Dan Alat Pertahanan

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan struktur industri alat transportasi, mesin, elektronika dan alat Pertahanan, meningkatkan penerapan standar, serta meningkatkan kemampuan SDM industri

4. Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing IKM, menumbuhkan populasi IKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan industri
5. Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri
   Program ini bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesian (NKRI) melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).
6. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional

Program Kementerian Perindustrian yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat adalah program yang ke 4 (empat) yakni Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing IKM, menumbuhkan populasi IKM, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan industry. Program yang akan dilaksanakan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tehnis produksi bagi kelompok wirausaha baru industri kecil dan pemberian bantuan start up produksi guna menunjang pengembangan wirausaha baru. Outcome yang diharapkan adalah jumlah IKM yang meningkat ketrampilannya, jumlah IKM penerima bantuan jumlah kegitan promosi produk IKM. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sinergi, keselarasan serta dukungan program pemerintah pusat yakni Kementerian Perindustrian dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

3.3.2. Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan yakni terwujudnya perdagangan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Misi Kementerian Perdagangan yakni untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam membangun sektor perdaganganan sebagai berikut:

1) Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2) Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Tujuan dari visi dan misi Kementerian Perdagangan yakni :

1) Peningkatan ekspor barang non migas yng berniai tambah dan jasa
2) Peningkatan pengamanan perdagangan
3) Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
4) Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
5) Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa
6) Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
7) Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
8) Optimalisasi/perluasan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9) Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
10) Peningkatan perlindungan konsumen
11) Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
12) Peningkatan kualitas kinerja organisasi
13) Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
14) Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Adapun sasaran strategis merupakan indikator Kementerian Perdagangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

1) Meningkatnya eksport barang non migas yang bernilai tambah
2) Meningkatnya pengamanan perdagangan
3) Meningkatnya akses dan pangsa pasar internasional
4) Meningkatnya Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
5) Meningkatnya efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa
6) Meningkatnya Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
7) Meningkatnya penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri

8) Optimalisasi/perluasan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9) Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
10) Meningkatnya perlindungan konsumen
11) Meningkatnya iklim usaha dan kepastian berusaha
12) Meningkatnya kualitas kinerja organisasi
13) Meningkatnya dukungan kinerja perdagangan
14) Meningkatnya kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015-2019, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan. Berikut ini program Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 :

1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Perdagangan
2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perdagangan
3) Program Pengawasan dan peningkatan akuntabiitas aparatur Kementerian Perdagangan
4) Program Pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan
5) Program Pengembangan perdagangan dalam negeri
6) Program Peningkatan perdagangan dalam negeri
7) Program Peningkatan perlindungan konsumen
8) Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
9) Program Pengembangan ekspor nasional
10) Program Peningkatan perdagangan berjangka komoditi

Program Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat adalah program yang ke 7 (tujuh) yakni Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, capaian kinerja pelaksanaan dari program ini diukur berdasarkan beberapa indicator yaitu indeks keberdayaan konsumen, persentase penanganan pengaduan konsumen, persentase barang impor ber –SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku, persentase barang beredar yang diawasi, persentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah berlaku, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terdaftar yang

memenuhi ketentuan, dan persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan perdagangan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah frekuensi pengawasan distribusi bahan berbahaya/barang kadaluarsa, jumlah frekuensi pemantauan harga barang kebutuhan pokok, jumlah frekuensi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan jumlah frekuensi pengawasan distribusi mitan/gas bersubsidi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sinergi, keselarasan serta dukungan program pemerintah pusat yakni Kementerian Perdagangan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

1.3.3. Kementerian Koperasi dan UMKM

Visi Kementerian Koperasi dan UMKM yakni **"**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian". Misi "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing", dengan tujuan mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM yakni :

1) Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan
2) Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM
3) Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
4) Meningkatnya kwalitas kelembagaan dan usaha koperasi serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat

Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UMKM

1) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
2) Program PeningkatanDaya Saing UMKM dan Koperasi
3) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
4) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian KUKM

Program Kementerian Koperasi dan UMKM yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat adalah Program yang ke 3 (tiga) yaitu program penguatan kelembagaan koperasi. Program yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, dimana Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan sebagai Kabupaten Koperasi.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kegiatan pembinaan kepada koperasi, meningkatnya pengetahuan dan informasi terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian yang baru dan terselenggarakannya lomba Koperasi RT. Indikator kinerja dari program ini akan diukur dengan jumlah koperasi yang telah dibina, jumlah koperasi yang telah diberikan sosialisasi dan jumlah koperasi yang menjadi pemenang lomba Koperasi RT. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sinergi, keselarasan serta dukungan program pemerintah pusat yakni Kementerian Koperasi dan UMKM dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.

1.3.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Visi Dinas Perindutrian dan Perdagangan provinsi yakni “Terwujudnya masyarakat industri dan perdagangan yang unggul dan mandiri”. Sedangkan Misi Dinas Perindutrian dan Perdagangan provinsi yakni :

1) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan industri kecil
2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan industri agrokimia dan aneka industri
3) Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan kemudahan perdagangan dalam negeri
4) Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan kemudahan perdagangan luar negeri

5) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal
6) Meningkatkan ketepatan standar ukur pedagangan
7) Mendorong percepatan kemajuan eksport
8) Mendorong kemajuan industry olahan dan kemasan

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 – 2018 seperti tertera dalam tabel berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Usaha Kecil, dengan sasaran Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan, Terlatihnya pelaku usaha sesuai kebutuhan dan Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Usaha Kecil, dengan sasaran Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan, Terwujudnya pelaku usaha yang terampil dan Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
3) Meningkatnya Intensitas Pengembangan Potensi Dan Kerjasama Industri Usaha Kecil, dengan sasaran Tersedianya sarana dan prasarana kluster industri yang memadai, Tersedianya hasil kajian potensi-potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang lengkap dan Tersedianya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) secara terpadu
4) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Industri Agro Dan Kimia, dengan sasaran Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara berkesinambungan, Terwujudnya pelaku usaha yang terampil dan Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
5) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Industri Logam Dan Mesin, Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan Mesin secara berkesinambungan, Terwujudnya pelaku usaha yang terampil dan Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
6) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Industri Alat Transportasi Dan Telematika, Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Alat Transportasi dan Telematika secara berkesinambungan, Terwujudnya pelaku usaha yang terampil dan Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
7) Meningkatnya Kontinuitas Dan Aksessibilitas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Kebutuhan Masyarakat , Terawasinya peredaran barang dan jasa

secara berkala, Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat secara rutin dan Terpantaunya ketersediaan sembakao menjelang Hari Besar Keagamaan

8) Meningkatnya Produktifitas Dan Kontinuitas Usaha Perdagangan, Terbangunnya Los Pasar sesuai kebutuhan, Terpantau dan terdatanya SIUP, TDP, dan data perusahaan secara rutin dan Terpantau dan terdatanya SIUP, TDP, dan data perusahaan secara rutin

9) Meningkatnya Kualitas Dan Legalitas Produk Perdagangan, Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan, Tersedianya fasilitas penunjang pengurusan ijin usaha dan Tersedianya informasi peluang pasar perdagangan dalam negeri yang akurat

10) Meningkatnya Kontinuitas Dan Aksessibilitas Ekspor Barang, Terawasinya peredaran barang ekspor secara rutin, Terlatihnya pelaku usaha ekspor barang dan Tersedianya informasi peluang pasar perdagangan luar negeri yang akurat

11) Meningkatnya Intensitas Dan Kualitas Promosi Dan Informasi Ekspor Barang, Tersedianya data dan informasi yang akurat, Tersedianya prosedur ekspor bagi pengusaha yang baku, Terselenggaranya promosi dan informasi ekspor secara rutin dan erawasinya mutu barang ekspor secara baik

12) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Program Dan Pelaporan, Terwujudnya dokumen perencanaan yang benar, Terwujudnya laporan yang lengkap dan Tersedianya pustaka dan data yang memadai

13) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Keuangan, erwujudnya penerimaan daerah sesuai target dan Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar

14) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional, Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja dan Terwujudnya administrasi kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib

15) Meningkatnya Efektifitas Administrasi Balai, Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap, Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid dan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai

16) Meningkatnya Legalitas Ukuran Massa Dan Timbangan, Tersedianya alat uji yang standar, Terseleksi dan terujinya standar ukur yang sesuai standar dan Terwujudnya reparator yang handal

17) Meningkatnya Legalitas Ukuran Arus Panjang Dan Volume, Tersedianya alat uji yang standar, Terseleksi dan terujinya standar ukur yang sesuai standard dan ujudnya reparator yang handal
18) Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Balai, Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap, Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid dan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
19) Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Dan Calon Pengusaha, Terlatih dan terdidiknya pengusaha dan calon pengusaha lokal secara berkesinambungan, Tersedianya pedoman pelatihan yang lengkap dan Tersedianya tenaga pengajar/ instruktur yang profesional
20) Meningkatnya Kontinuitas Ekspor Produk Lokal, Terselenggaranya promosi secara terpadu, Tersedianya sarana dan prasarana penunjang promosi yang memadai dan Tersedianya promotor yang professional
21) Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Balai, Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap,
22) Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid dan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
23) Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Industri Makanan, Minuman Dan Kerajinan, Terlatih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan, Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional dan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
24) Meningkatnya Kualitas Produk Industri Makanan, Minuman Dan Kerajinan, Terlaksananya bimbingan teknis secara terpadu, Tersedianya tenaga kerja yang professional dan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai

Program Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yakni :

1) Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
3) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
4) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5) Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
6) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
8) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

9) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
10) Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
11) Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

Dari 11 (sebelas) program prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi diatas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat adalah Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sinergi, keselarasan serta dukungan program pemerintah Provinsi yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat

3.3.5 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi yakni "Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing". Sedangkan Misinya yaitu "Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing secara global". Dengan tujuan yakni :

1) Meningkatkan kualitas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, unggul, mandiri dan berdaya saing
2) Meningkatkan kemandirian KUMKM dengan mengelola SDM dan SDA secara optimal
3) Meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasar global

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi adalah :

1) Peningkatan kualitas manajemen, permodalan dan pelayanan Koperasi dan UMKM
2) Peningkatan kemandirian Koperasi dan UMKM
3) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dalam pasar global

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
2) Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3) Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
4) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM

Sedangkan program - program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2013-2018 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1) Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
3) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM
4) Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Keempat Program Dinas Koperasi dan UMKM provinsi diatas berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan program-program tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sinergi, keselarasan serta dukungan program pemerintah Provinsi yakni Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan merata yang berbasis pembangunan pertanian dengan pendekatan

agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh pembangunan pariwisata dan pertambangan menuju terwujudnya kesejahteraan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan rencana tata ruang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (1) huruf g, meliputi sentra industri sedang dan industri rumah tangga
2. Kawasan industri sedang dan kawasan industri rumah tangga terdiri atas sentra industri pengolahan hasil perikanan di Labuhan Lalar, sentra industri pengolahan di Taliwang dan Maluk, dan sentra industri maritim di Poto Tano
3. Rencana kawasan peruntukan lainnya adalah rencana kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di Perkotaan Taliwang, Perkotaan Seteluk, Perkotaan Brang Rea, Perkotaan Brang Ene, Perkotaan Poto Tano, Perkotaan Maluk, Perkotaan Jereweh, dan Perkotaan Sekongkang.
4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat salah satunya yaitu Kawasan Agroindustri Poto Tano berada di Kecamatan Poto Tano dengan sektor unggulan pertanian dan industri
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya di atur melalui ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 47 huruf f terdiri atas : pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia disekitarnya, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri dan sampah serta pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri
6. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas : penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan, tidak terletak pasa kawasan lindung dan kawasan bencana alam, lokasi strategis dan kemudahan pencapaian dari seluruh penjuru kota dan dapat dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan komersil dan kegiatan pengunjung serta peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan sasaran konsumen yang akan dilayani.

Tabel 3.2

RENCANA TATA RUANG WILAYAH URUSAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011-2031

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					I					II	III	IV
					2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030
	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
1	Pembangunan Kawasan Agroindustri Poto Tano	Kawasan Agroindustri Poto Tano	APBDP&/APBDK, Swasta	Dinas Koperindag								
2	Pembangunan Kawasan Berikat Poto Tano	Kawasan Berikat Poto Tano	APBDP&/APBDK, Swasta	Dinas Koperindag								
3	Pengembangan Pasar Skala Kecamatan	Seteluk	APBDK	Dinas Koperindag								
4	Pengembangan Pasar Skala Kecamatan	Brang Ene	APBDK	Dinas								

				Koperindag								
5	Pengembangan Pasar Skala Kecamatan	Brang Rea	APBDK	Dinas Koperindag								
6	Pengembangan Pasar Skala Kecamatan	Sekongkang	APBDK	Dinas Koperindag								
7	Pengembangan Kawasan Perdagangan	Taliwang, Maluk, Poto Tano	APBN&/APBDP &/APBD KAB/APBDK	Dinas Koperindag								
8	Pengembangan Infrastruktur Pendukung	Taliwang, Maluk, Poto Tano	APBN&/APBDP &/APBDK&/S WASTA	Dinas Koperindag								
9	Pengembangan Kawasan Agroindustri Poto Tano	Kawasan Agroindustri Poto Tano	APBN&/APBDP &/APBDK&/S WASTA	Dinas Koperindag								
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kawasan Agroindustri Poto Tano	APBN&/APBDP &/APBDK&/S WASTA	Dinas Koperindag								

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, dapat diketahui isu-isu strategis dalam melaksanakan pembangunan. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yaitu (1) Kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, (2) Masih rendahnya daya saing produk IKM, (3) Terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh para pengrajin, (4) untuk mengembangkan usaha-usaha kecil masih mengalami hambatan permodalan yang terbatas, (5) kegiatan Metrologi Legal belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 dan capaian terhadap program nasional maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan daya saing produk

Dalam hal peningkatan daya saing produk ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang melalui pengadaan sarana dan prasarana pendukung
- Meningkatkan mutu produk, efisiensi usaha, tingkat disiplin dan mental usaha dalam hal mengatasi persaingan melalui pelatihan ke kelompok masyarakat
- Memanfaatkan pemakaian teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran produk melalui pelatihan
- Memanfaatkan keunikan desain produk dan kearifan lokal untuk menghadapi persaingan melalui sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat akan pentingnya hal tersebut

b) Peningktan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada koperasi, industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat

serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM dan IKM. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme aparat pembina, aparat pembina mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas, dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Pengembangan SDM melalui peningkatan kapabilitas pegawai
- Peningkatan kemampuan teknis aparatur
- Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi

c) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

- Pembangunan laboratorium beserta peralatan Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya sehingga terciptanya tertib ukur
- Penyediaan bantuan mesin/peralatan guna membantu peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk yang dihasilkan
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur demi menunjang pelayanan terhadap masyarakat.

d) Pensinergian Kebijakan/Program yang saling berkaitan

Untuk mengoptimalkan anggaran dalam pengembangan UMKM dan IKM perlu membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersaman dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program baik dengan dinas yang berkaitan atau yang memiliki sasaran binaan yang sama, provinsi maupun pusat dalam rangka pensinergian program dan kegiatan guna menghindari tumpang tindih.
- Menyelaraskan usulan dari bottom up dan top down

e) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dapat dilaksanakan dengan :

- Pengembangan instrumen peraturan daerah untuk membangun kelembagaan yang kokoh
- Partisipasi aktif pelaku usaha
- Mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok usaha yang dapat saling membantu dalam meningkatkan kesejahteraan

- Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan bagi IKM dan UMKM

f) Perluasan Pasar

Untuk memperluas akses pasar dapat dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

- Pengenalan produk melalui pameran lokal dan luar daerah
- Menyediakan fasilitas promosi melalui internet guna membangun jaringan pemasaran dengan cara yang lebih efisien
- Mengadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran
- Menyediakan berbagai katalog maupun brosur produk unggulan
- Meningkatkan kualitas dan perlindungan merk di pasar dalam negeri

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

4.1 Tujuan SKPD

Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah ***"terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong"****, dengan* misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Memperhatikan dan mempertimbangkan arahan pembangunan tersebut diatas, maka Tujuan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dirumuskan sebagai berikut:

"Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Daerah"

Tujuan diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pendukung teknis operasional dan administrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

4.2 Sasaran SKPD

Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran yang didalamnya mengandung nuansa yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Rumusan Sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat adalah:

1) Meningkatnya kemandirian koperasi dan UMKM
2) Meningkatnya kemandirian usaha industri
3) Meningkatnya kemajuan pelayanan perdagangan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), haruslah didukung dengan program dan kegiatan sebagai pendukung keberhasilan terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Daerah. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Daerah		Kontribusi PDRB Sektor Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (%)	0,925	0,945	0,965	0,99	1,01
		Meningkatnya Kemandirian Koperasi dan UMKM	Tingkat kemandirian koperasi dan UMKM (%)	16,77	5	6	7	8
		Meningkatnya Kemandirian Usaha Industri	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp./org)	29.703.992	32.671.010	35.933.897	37.017.544	38.946.684
		Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Perdagangan	Tingkat Pertumbuhan sarana perdagangan (%)	3,57	3,9	4,19	4,37	4,52

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai Perumusan rencana strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan dengan mengindentifikasi strategi baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga dapat ditemukan sasaran yang ideal dan objektif.

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan perangkat daerah maka harus dilakukan melalui strategi yang tepat. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Tujuan dan sasaran.

Sebagai aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi dan merupakan penghubung perumusan strategi dan implementasi. dikaitkan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang harus disikapi adalah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel. 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong			
MISI : Mewujudkan industrialisasi sektor unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Daerah	1. Meningkatnya Kemandirian Koperasi dan UMKM	1.1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.1 Melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan terhadap koperasi berprestasi, penilaian kesehatan bagi KSP/USP serta pemeringkatan koperasi secara berkala
			1.2 Menyelenggarakan Bimtek Akuntansi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP secara berjenjang
			1.3 Menyusun database koperasi secara valid
		1.2 Program Pengembangan UMKM	1.1 Menyediakan sarana pemasaran (bantuan peralatan) bagi UMKM secara memadai
			1.2 Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM secara berkesinambungan
			1.3 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kartu bariri yang tersalurkan dan pelaksanaan HDG secara berkala
			1.4 Menyusun database UMKM
	2. Meningkatnya Kemandirian Usaha Industri	2.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1.1 Menyiapkan sarana dan prasarana IKM
			1.2 Menyelenggarakan pelatihan IKM secara berkesinambungan
			1.3 Menyusun database IKM secara valid

		2.2 Program Peningkatan Produktivitas Industri Daerah	1.1 Terselenggaranya Pelatihan IKM secara berkesinambungan
	3. Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Perdagangan	3.1 Program Pengembangan Usaha Perdagangan	1.1 Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan secara memadai
			1.2 Menyelenggarakan pasar murah secara berkala
			1.3 Menyusun database perdagangan secara valid
		3.2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.1 Melakukan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat secara berkala
			1.2 Menyelenggarakan pelatihan terhadap tenaga penera dan masyarakat secara berkesinambungan
			1.3 Menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan secara memadai

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan kewenangan Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2018-2021, maka Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan berfokus pada prioritas kebutuhan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat periode 2016-2021, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk melaksanakan berbagai upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam urusan wajib program untuk mewujudkan terlaksananya tujuan pembangunan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, (2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3) penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, (4) Kegiatan penyediaan jasa Administrasi Perkantoran dan (5) Kegiatan penyediaan jasa publikasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, (2) Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dan (3) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan (4) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, (2) Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran, (3) Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dan (4) Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. Program Peningkatan Sistem pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan (2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan.

6. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan (2) Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian
7. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, (2) Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja, (3) Kegiatan penyusunan renstra SKPD, (4) Kegiatan penyusunan Rencana Kinerja, (5) Kegiatan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dan (6) Kegiatan penyusunan SOP.
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi, (2) Kegiatan Bimtek akuntansi bagi pengurus/pengelola KSP/USP, (3) Kegiatan penilaian kesehatan bagi KSP/USP, (4) Kegiatan pemeringkatan koperasi, (5) Kegiatan penyusunan database koperasi, (6) Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, (7) Kegiatan bimtek manajemen koperasi, (8) Kegiatan pelatihan manajeman pengelolaan koperasi, (9) Kegiatan penyelenggaraan magang bagi pengurus/pengelola koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan (10) Kegiatan Bimbingan penyusunan laporan keuangan koperasi
9. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, (2) Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, (3) Kegiatan penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi modal usaha bariri UMKM, (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi harga dasar gabah, (6) Kegiatan penyusunan database UMKM (7) Kegiatan magang bagi pelaku UMKM dan (8) Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM
10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan dan prasarana IKM, (2) Kegiatan pengembangan sentra IKM, (3) Kegiatan pengelolaan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, (4) Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, (5) Kegiatan pembinaan industri Kecil dan Menengah (IKM) unggulan daerah pola pendampingan dan (6) Kegiatan Expo Produk IKM dan UKM
11. Program Peningkatan Produktifitas Industri Daerah, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri, (2) Kegiatan pelatihan industri kecil dan menengah, (3) kegiatan pengembangan sarana pemasaran produk IKM, (4) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pabrik Pupuk organik dan (5) Kegiatan Pelatihan Pengolahan Kelor (Moringa) Organik

12. Program Pengembangan Usaha Perdagangan, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan pembangunan pasar, (2) Kegiatan operasi pasar murah, (3) Kegiatan pendaftaran dan pengawasan pedagang (database), (4) Kegiatan Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dan (5) Kegiatan lapak Pagi (Sunday Morning Market)
13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan meliputi (1) Kegiatan pengawasan peredaran barang dan operasional penertiban pasar, (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas, (3) Kegiatan pelatihan tenaga penera, (4) Kegiatan sosialisasi kemetrologian, (5) Kegiatan dan publikasi perlindungan konsumen, (6) Kegiatan pengadaaan peralatan laboratorium dan kantor dan (7) Kegiatan pelaksanaan Tera/tera ulang UTTP

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disusun rincian matrik Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis.

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
										target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan Daerah	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal							Tingkat pelayanan prima administrasi internal	100	100		100		100		100		100		Diskoperindag	KSB
								Realisasi Anggaran	94	95		96		97		98		98		Diskoperindag	KSB
								Nilai Sakip	C	CC		B		B		BB		BB		Diskoperindag	KSB
		2	11	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima	100	100	606	100	675	100	735	100	795	100	3325	Diskoperindag	KSB

		2	11	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan surat menyurat	-	12 bln	50	12 bln	55	12 bln	60	12 bln	65	12 bln	230	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Listrik, air dan internet	12 bln	12 bln	75	12 bln	100	12 bln	125	12 bln	150	12 bln	470	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	01	06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 unit	22 unit	45	24 unit	60	26 unit	75	28 unit	90	28 unit	334	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	01	20	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	jumlah administratur perkantoran	44 org	44 org	389	47 org	410	50 org	420	53 org	430	53 org	2.079	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	01	21	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	jumlah publikasi iklan	-	20 kali	47	25 kali	50	30 kali	55	35 kali	60	110 kali	212	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**70**	**80**	**425**	**85**	**547**	**90**	**627**	**100**	**702**	**100**	**3431**	**Diskoperindag**	**KSB**
		2	11	01	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Kantor	-	18 unit	162	23 unit	175	28 unit	190	33 unit	200	102 unit	727	Diskoperindag	KSB

2	11	01	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Kantor	10 unit	16 unit	150	20 unit	200	25 unit	250	30 unit	300	101 unit	2013	Diskoperindag	KSB
2	11	01	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	2 unit	96	3 unit	150	3 unit	160	3 unit	170	3 unit	581	Diskoperindag	KSB
2	11	01	02	28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara	38 unit	35 unit	17	35 unit	22	35 unit	27	35 unit	32	35 unit	110	Diskoperindag	KSB
2	11	01	03		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat disiplin aparatur dinas**	**100**	**100**	**6**	**100**	**7**	**100**	**8**	**100**	**9**	**100**	**30**	**Diskoperindag**	**KSB**
2	11	01	03	07	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Jumlah laporan disiplin Pegawai	-	12 bln	6	12 bln	7	12 bln	8	12 bln	9	12 bln	30	Diskoperindag	KSB
2	11	01	06		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100**	**100**	**17**	**100**	**18**	**100**	**18**	**100**	**18**	**100**	**96**	**Diskoperindag**	**KSB**
2	11	01	06	01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	1 dok	1 dok	6	1 dok	6	1 dok	6	1 dok	6	5 dok	32	Diskoperindag	KSB

2	11	01	06	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	-	2 dok	3	2 dok	3	2 dok	3	2 dok	3	8 dok	12	Diskoperindag	KSB
2	11	01	06	03	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	12 Lap	12 Lap	5	12 Lap	5	12 Lap	5	12 Lap	5	60 Lap	29	Diskoperindag	KSB
2	11	01	06	04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	3	1 dok	4	1 dok	4	1 dok	4	5 dok	23	Diskoperindag	KSB
2	11	01	07		**Program peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**100**	**93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**393**	**Diskoperindag**	**KSB**
2	11	01	07	01	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan	-	12 bln	43	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	193	Diskoperindag	KSB
2	11	01	07	02	Kegiatan Penatausahaan Keuangan	layanan penatausahaan keuangan	-	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	50	12 bln	200	Diskoperindag	KSB
2	11	01	08		**Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian**	**Cakupan administrasi kepegawaian**	**100**	**100**	**58,5**	**100**	**114**	**100**	**215**	**100**	**266**	**100**	**653,5**	**Diskoperindag**	**KSB**

		2	11	01	08	02	Kegiatan Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Cakupan administrasi kepegawaian	-	12 bln	3,5	12 bln	4	12 bln	5	12 bln	6	12 bln	18,5	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	08	x	Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur	Jumlah Aparatur yang dibimtek	-	5 org	55	10 org	110	10 org	110	10 org	110	35 org	385	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	08	x	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Dinas	Jumlah dokumen yang diarsip	-	-	-	-	-	10 kl	100	12 kl	150	22 kl	250	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	09		**Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat realisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah**	**65**	**70**	**76**	**80**	**66**	**90**	**63**	**100**	**76**	**100**	**362**	**Diskoperindag**	**KSB**
		2	11	01	09	03	Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan	-	1 dok	3	1 dok	4	1 dok	4	1 dok	4	4 dok	15	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	09	04	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	-	1 dok	3	1 dok	4	1 dok	4	1 dok	4	4 dok	15	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	09	06	Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	1 dok	12	-	-	-	-	1 dok	10	4 dok	78	Diskoperindag	KSB

	2	11	01	09	07	Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	40	1 dok	40	1 dok	40	1 dok	40	5 dok	165	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	09	08	Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	4 dok	4 dok	15	4 dok	15	4 dok	15	4 dok	15	20 dok	80	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	09	09	Kegiatan Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen SOP	-	1 dok	3	1 dok	3	-	-	1 dok	3	3 dok	9	Diskoperindag	KSB
Meningkatnya Kemandirian Koperasi dan UMKM							**Tingkat kemandirian koperasi dan UMKM (%)**	**16,77**	**5**		**6**		**7**		**8**		**8**		**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	15		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif (%)**	**74,24**	**75**	**922**	**75,95**	**1025**	**77,03**	**1090**	**78,22**	**1155**	**78,22**	**4402**	**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	15	01	Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang berprestasi	4 kop	3 kop	300	4 kop	320	4 kop	330	4 kop	340	19 kop	1360	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	05	Kegiatan Bimtek Akuntansi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP	Jumlah Pengurus/Pengelola Koperasi Terlatih	-	30 org	80	30 org	75	30 org	75	30 org	75	120 org	305	Diskoperindag	KSB

	2	11	01	15	06	Kegiatan Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP	Jumlah KSP/USP Sehat	-	25 kop	60	25 kop	70	25 kop	80	25 kop	90	100 kopi	300	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	08	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	-	20 kop	80	20 kop	90	20 kop	100	20 kop	110	80 kop	380	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	09	Kegiatan Penyusunan Database Koperasi	Database Koperasi	-	1 dok	67	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	4 dok	367	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Koperasi	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi	400 org	400 org	100	400 org	120	400 org	140	400 org	160	2000 org	560	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Bimtek Manajeman Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengelola KSP/USP Koperasi Terlatih	-	30 org	60	30 org	60	30 org	60	30 org	60	150 org	240	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Pelatihan Manajeman Pengelolaan Koperasi	Jumlah Pengurus Koperasi Terlatih	30 org	30 org	35	30 org	35	30 org	35	30 org	35	150 org	175	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Penyelenggaraan Magang Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	Jumlah Peserta magang	10 orag	10 org	70	10 org	75	10 org	80	10 org	85	50 org	375	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Jumlah Peserta	-	20 org	70	10 org	80	20 org	90	20 org	100	100 org	340	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16		**Program Pengembangan UMKM**	**Cakupan Kartu Bariri UMKM (%)**	**79,67**	**86,79**	**3367**	**100**	**3590**	**100**	**3570**	**100**	**3570**	**100**	**16997**	**Diskoperindag**	**KSB**

	2	11	01	16	01	Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan	129 unit	139 unit	2350	200 unit	2500	200 unit	2500	250 unit	2500	955 unit	11800	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	03	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Terlatih	30 org	20 org	140	30 org	150	35 org	200	30 org	160	115 org	880	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	04	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah	Jumlah peserta pelatihan UMKM Terlatih	30 org	20 org	250	30 org	260	30 org	270	30 org	280	140 org	1275	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Modal Usaha Bariri UMKM	Jumlah kartu bariri yang tersalurkan	4353 kartu	389 kartu	100	722 kartu	110	-	-	-	-	5464 org	347	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	06	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Harga Dasar Gabah	Jumlah Monev yang terlaksana	1 kali	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	5 kali	440	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	08	Kegiatan Penyusunan Database UMKM	Database UMKM	-	1 dok	67	1 dok	100	1 dok	120	1 dok	140	1 dok	427	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	x	Kegiatan Magang Bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM Terlatih	8 org	8 org	200	10 org	200	10 org	200	10 org	200	46 org	978	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	x	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah Pameran Terlaksana	2 kali	2 kali	160	2 kali	170	2 kali	180	2 kali	190	10 kali	850	Diskoperindag	KSB
Meningkatnya Kemandirian Usaha Industri							**Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp/org)**	**29.703.992**	**32.671.010**		**35.933.897**		**37.017.544**		**38.946.684**		**38.946.684**		Diskoperindag	KSB

	2	11	01	15		**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**	**Tingkat Perkembangan IKM (%)**	**165,77**	**31,06**	**6810**	**32,76**	**5750**	**34,25**	**5400**	**36,11**	**5900**	**36,11**	**25946**	**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	15	01	Kegiatan Sarana dan Prasarana IKM	Jumlah Sarana dan Prasarana IKM	-	229 unit	3731	200 unit	3000	200 unit	3500	200 unit	4000	829 unit	14231	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	02	Kegiatan Pembangunan Sentra IKM	Jumlah Gedung Sentra IKM	1 unit	1 unit	2527	1 unit	2000	1 unit	1000	1 unit	1000	1 unit	8048	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	03	Kegiatan Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Jumlah IKM Terlatih	30 org	30 org	139	30 org	200	30 org	250	30 org	250	150 org	1281	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	04	Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	1 dok	1 dok	73	1 dok	150	1 dok	200	1 dok	250	1 dok	796	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	05	Kegiatan Pembinaan industri Kecil dan Menengah (IKM) Unggulan Daerah Pola Pendampingan	Jumlah IKM Terlatih	-	6 IKM	65	40 IKM	150	50 IKM	200	50 IKM	200	146 IKM	615	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Expo Produk UKM dan IKM	Jumlah Expo yang dilaksanakan	-	1 kali	275	1 kali	250	1 kali	250	1 kali	200	4 kali	975	Diskoperindag	KSB

	2	11	01	16		**Program Peningkatan Produktivitas Industri Daerah**	**Tingkat Produksi IKM (%)**	**103,97**	**31,52**	**358**	**16,53**	**1000**	**12,83**	**1000**	**13,55**	**1000**	**13,55**	**5101**	**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	16	02	Kegiatan Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah IKM Terlatih	68 org	70 org	49	70 org	200	70 org	200	70 org	200	348 org	2002	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	04	Kegiatan Pelatihan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM Terlatih	100 org	30 org	59	80 org	250	80 org	250	80 org	250	370 org	1009	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	x	Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk IKM	Jumlah Pameran Terlaksana	3 kali	3 kali	250	3 kali	250	3 kali	250	3 kali	250	15 kali	1190	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	x	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pabrik Pupuk organik	Jumlah Pengelola Pabrik Pupuk Organik yang Terlatih	-	-	-	10 org	300	10 org	300	10 org	300	30 org	900	Diskoperindag	KSB
							Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	**2,70**	**2,80**		**2,90**		**3**		**3**		**3**		**Diskoperindag**	**KSB**
Meningkatnya Kemajuan Pelayanan Perdagangan							**Tingkat Pertumbuhan sarana perdagangan (%)**	**3,57**	**3,90**		**4,19**		**4,37**		**4,52**		**4,52**		**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	15		**Program Pengembangan Usaha Perdagangan**	**Persentase Pasar Layak (%)**	**50,00**	**46,15**	**5872**	**64,29**	**4400**	**66,67**	**4950**	**68,75**	**5000**	**68,75**	**23027**	**Diskoperindag**	**KSB**

	2	11	01	15	01	Kegiatan Pembangunan Pasar	Jumlah Pasar Terbangun	1 unit	3 unit	4559	1 unit	3000	1 unit	3500	1 unit	3500	7 unit	16306	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	03	Kegiatan Pendaftaran dan Pengawasan Pedagang (database)	Jumlah Dokumen Perdagangan	-	1 Dok	296	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	300	1 Dok	1196	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	04	Kegiatan Operasi Pasar Murah	Jumlah pasar murah terlaksana	2 kali	1 kali	317	2 kali	400	2 kali	450	2 kali	500	9 kali	1937	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	15	x	Kegiatan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah lapak yang terbangun	4 unit	4 unit	700	4 unit	700	4 unit	700	4 unit	700	20 unit	3588	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Cakupan Perlindungan Konsumen (%)**	**4,91**	**21,45**	**938**	**42,68**	**2200**	**68,78**	**2270**	**100**	**1870**	**100**	**7565**	**Diskoperindag**	**KSB**
	2	11	01	16	01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Barang Operasional Penertiban Pasar	Jumlah Pengawasan peredaran barang	4 jns	4 jns	131	4 jns	150	4 jns	150	4 jns	150	20 jns	851	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	02	Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, Pendistribusian dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas	jumlah pangkalan minyak yang diawasi	114 ttk	114 ttk	77	120 ttk	100	120 ttk	100	120 ttk	100	474 ttk	394	Diskoperindag	KSB
	2	11	01	16	04	Kegiatan Pelatihan Tenaga Penera	Jumlah Tenaga Penera Terlatih	-	10 org	42	12 org	100	12 org	100	12 org	100	46 org	342	Diskoperindag	KSB

		2	11	01	16	05	Kegiatan Sosialisasi Kemetrologian	Jumlah Pengguna Alat Ukur Yang Dilatih	-	50 org	27	100 org	100	150 org	120	200 org	150	500 org	397	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	16	06	Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen	jumlah konsumen yang disosialisasikan	-	60 org	62	80 org	100	100 org	100	120 org	120	360 org	382	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	16	07	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana	-	48 unit	529	70 unit	1500	80 unit	1500	100 unit	1000	298 unit	4529	Diskoperindag	KSB
		2	11	01	16	07	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP	Jumlah alat ukur takar dan timbangan	-	330 unit	70	400 unit	150	500 unit	200	600 unit	250	1830 unit	670	Diskoperindag	KSB

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal *(reliable)* mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2016-2021. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2018-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 seperti tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat kemandirian koperasi dan UMKM (%)	16,77	5,00	6,00	7,00	8,00	8
2	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp./org)	29.680.397	32.648.437	35.913.281	39.504.609	43.455.070	43.455.070
3	Tingkat Pertumbuhan sarana perdagangan (%)	3,57	3,9	4,19	4,37	4,52	4,52

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan semua pihak baik itu eksekutif maupun legislatif dan yang terutama adalah peran aktif dari seluruh pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemajuan dan perkembangan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumbawa Barat salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Demikian rencana strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 2018–2021 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan kinerja yang optimal dan penuh tanggungjawab serta optimis untuk mewujudkan keberhasilan tertinggi dalam pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan
Kabupaten Sumbawa Barat

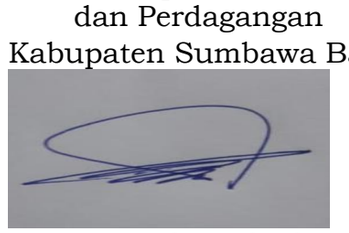

Ir. AMIN SUDIONO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19651231 199203 1 218